



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos 76111
Surat persuratan : setda@balikpapan.go.id

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 490/ ~~484~~ /M/DISKOMINFO

TENTANG

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN,
EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

ATASAN PPID,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Balikpapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Strategi Dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
ATASAN PPID
KOTA BALIKPAPAN



MUHAIMIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Balikpapan;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMKOT BALIKPAPAN
NOMOR : 490/ 484 /M/DISKOMINFO
TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN.

Strategi pembinaan

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID Pelaksana dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi diterjemahkan melalui Pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan Informasi publik; Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan Informasi publik; dan Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

Evaluasi

Evaluasi pelayanan Informasi publik tidak hanya pada kinerja ppid yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.

Monitoring

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, untuk melakukan pemantulan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan layanan pengaduan.

Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan bermaksud memastikan kebijakan Informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat untuk masyarakat

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
ATASAN PPID KOTA BALIKPAPAN


MUHAIMIN